



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 74/PID/2023/PT JAP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUNTUR ANDREAS MNUMUMES;
2. Tempat Lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/27 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sorido Distrik Biak Kota kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

Subsider: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 74/PID/2023/PT JAP tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID/2023/PT JAP tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor REG PERKARA: PDM-09/R.1.12/Eoh.2/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange strep hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua;
  - 2 (dua) botol bir singaraja;
  - 2 (dua) buah botol robinson whisky;
  - 17 (tujuh belas) lembar kartu joker;
  - 3 (tiga) buah batu karang;
  - 1 (satu) bilah pisau mata tombak dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Andreas Mnumumes tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  2. 1 (satu) lembar celana pendek warna orange strep hitam;
  3. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tua;
  4. 2 (dua) botol bir singaraja;
  5. 2 (dua) buah botol robinson whisky;
  6. 17 (tujuh belas) lembar kartu joker;
  7. 3 (tiga) buah batu karang;
  8. 1 (satu) bilah pisau mata tombak dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Uang tunai sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/AKTA.PID/2023/PN.BIK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/AKTA.PID/2023/PN.BIK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 26 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 338 KUHPidana, dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena Terdakwalah Korban Penikaman dibagian Perut dan dibagian Belakang. Namun sebaliknya didakwa dan dituntut

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembunuhan. Bahwa selanjutnya dalam Pertimbangan Putusan ini halaman 28 Paragraf 4 “Bahwa Saksi Mika Frits Korwa Awalnya Mendengar suara teriakan orang meminta tolong yang sumber suaranya sangat dekat, kemudian saksi mika frits Korwa mengintip dari balik jendela yang ternyata saksi melihat terdakwa sedang menikam leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau mata tombak yang terjatuh kemudian korban berkata “ko tikam saya ee” dan memberikan perlawanan dengan mengambil pisau mata tombak yang terjatuh kemudian korban menikam ke arah dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa berteriak “Tolong..Tolong..Jangan Baptu” Tolong..Tolong” kemudian saksi melihat korban meninggalkan Terdakwa sambil memegang luka dileher kirinya dengan berjalan Tertatih kearah tembok Kantor Balai Desa hingga Terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi Mika Frits Korwa datang menghampiri kearah korban yang pada saat itu dalam keadaan tertelungkup mendapati bahwa korban sudah tidak bernafas, sementara itu saksi Pithein Kbarek datang Kembali ke tempat kejadian setelah mengantar terdakwa ke Rumah Sakit, kemudian saksi Pit Hein Kbarek bertemu dengan Saksi Mika Frits Korwa dan mengangkat Korban ke Arah Motor untuk dibawa ke Rumah Sakit”

Bahwa Dari Pertimbangan Fakta dalam Putusan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan Sebagai Berikut :

- 1) Bahwa hanya 1 saksi yang melihat kejadian dugaan Pembunuhan yang didakwakan dalam Dakwaan, Tuntutan dan Putusan ini yaitu saksi MIKA FRITS KORWA
- 2) Bahwa Terdapat luka Serius dibagian dada dan bagian Belakang Terdakwa akibat Tikiman Pisau, bagaimana Mungkin Posisi Pisau yang ada ditangan Korban, sebaliknya digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban.
- 3) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum VER/451.6/02/X/2022/RSUD tanggal 20 Oktober 2022 ada Luka Robek, Luka Menembus Rongga leher, dan Merobek Pembuluh darah besar leher kiri, mengakibatkan Pendarahan Hebat. Keterangan Visum ini tidak berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Mika Korwa kemudian saksi mika frits Korwa mengintip dari balik jendela yang ternyata saksi melihat terdakwa sedang menikam leher kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau mata tombak yang terjatuh kemudian korban berkata “ko tikam saya ee” dan memberikan perlawanan dengan mengambil pisau mata tombak yang terjatuh kemudian korban menikam ke arah dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa berteriak “Tolong..Tolong..Jangan Baptu”

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolong..Tolong” kemudian saksi melihat korban meninggalkan Terdakwa sambil memegang luka dileher kirinya dengan berjalan Tertatih ke arah tembok Kantor Balai Desa hingga Terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi Mika Frits Korwa datang menghampiri ke arah korban yang pada saat itu dalam keadaan tertelungkup mendapati bahwa korban sudah tidak bernafas...

bahwa dengan Posisi luka tembus dirongga leher dan Pendarahan hebat dileher, bagaimana mungkin korban bisa melakukan Tikaman kepada Terdakwa dibagian dada dan bagian belakang Terdakwa, sehingga kami simpulkan bahwa Saksi Mika Frits Korwa Berbohong, bahwa yang benar terjadi adalah korban Menikam Terdakwa dibagian dada dan Belakang dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong, namun diduga ada orang lain di sekitar TKP yang membunuh Korban, namun semua hal ini dituduhkan kepada Terdakwa.

- 4) Bahwa saksi Pithein Kbarek yang awalnya mengantar Terdakwa ke rumah sakit, dimana pada saat itu Saksi Mika Korwa Sudah tahu kejadian namun tidak menolong atau memberitahukan ke siapapun, sebaliknya saksi Pithein Kbarek Kembali dari rumah sakit dan Kembali menolong Korban, faktanya Jarak Rumah sakit sekitar 5 KM, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Saksi Mika Frits Korwa dalam kurun waktu sebelum Saksi Pithein Kbarek mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit, sehingga kami berkesimpulan Saksi MIKA FRITS KORWA Berbohong dan merekayasa Peristiwa yang terjadi;
- 5) Bahwa secara Konsisten dari Pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan di Persidangan Terdakwa Konsisten dalam keterangannya bahwa Terdakwa tidak melakukan Pembunuhan kepada Korban.

Bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah tidak didasari oleh fakta dan bukti-bukti yang diatur dalam KUHAP maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 12 Juli 2023 Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Bik yang dimohonkan Banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

*Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa Guntur Andreas Mnumumes menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, tidak mencerminkan rasa keadilan dimana sesuai fakta persidangan dan pertimbangan Hakim, Terdakwa tidak hanya melakukan penikaman terhadap korban tetapi juga dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa korban;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang hanya menghukum Terdakwa Guntur Andreas Mnumumes selama 11 (sebelas) tahun penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan fakta persidangan yaitu Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa korban tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Terdakwa di dalam persidangan padahal sudah jelas perbuatan Terdakwa dilihat langsung oleh saksi atas nama Mika Frits Korwa yang mana pada saat itu saksi berada di rumahnya dan melihat langsung kejadian tersebut dari balik jendela kamarnya yang berada persis di depan tempat kejadian antara Terdakwa dan Korban yang mana pada saat kejadian tersebut Terdakwa menusuk leher Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau sehingga Korban berteriak "KO TIKAM SAYA EE" dan memberikan perlawanan dengan mengambil pisau tombak yang terjatuh Korban menikam ke arah punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu dalam keadaan terjatuh dan berteriak "TOLONG..TOLONG..JANGAN BAPTU!! TOLONG..TOLONG" kemudian saksi melihat Korban meninggalkan Terdakwa sambil memegang luka di lehernya dengan berjalan tertatih ke arah tembok Kantor Balai Desa hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya saksi MIKA FRITS KORWA bersama dengan Saksi PITHEIN KBAREK membawa Korban ke Rumah Sakit

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu supaya pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura dapat menerima permohonan memori banding kami dan mengabulkan amar tuntutan pidana kami baik pokok maupun tambahan sesuai dengan yang termuat dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan kepada Terdakwa GUNTUR ANDREAS MNUMUMES membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Biak pada halaman 22 sampai dengan halaman 25 putusan perkara aquo telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIT yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Korban Petrus Rio Msen dan beberapa Saksi lainnya yaitu Saksi Mika Frits Korwa, Saksi Ayub Mateus Manupapami, Saksi Roni Darwin Suruan Alias Oga, Saksi Hengki Kadiwaru, Saksi Ari Mofu, Saksi Pithein Kbarek, Saksi Eduard Korwa, Saksi Otniel Korwa, dan Saksi Jems Bon Korwa bermain kartu sambil meminum minuman beralkohol di Pangkalan Ojek Desa Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa selanjutnya beberapa jam kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa ribut dengan Korban terkait uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena keributan tersebut

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan kartu menjadi terhenti dan beberapa Saksi pergi meninggalkan pangkalan ojek, akan tetapi keributan antara Terdakwa dan Korban masih berlanjut yang mana Korban berkata “ko anak kecil baru ko mo pukul saya” Terdakwa menjawab “saya juga tidak takut ko..! ko apa jadi!” yang pada saat itu diSaksikan oleh Saksi Roni Darwin Suruan Alis Oga, Saksi Ari Mofu, Saksi Eduard Korwa, Saksi Pithein Kbarek, Dan Saksi Jems Bond Korwa yang mana para Saksi tidak ikut campur untuk meleraikan pertengkaran mulut antara Korban dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah pisau mata tombak dan kembali ke pangkalan ojek sambil berteriak memanggil Korban “Sini Kalo Ko Jago Ko Sini Om Rio” mendengar teriakan tersebut Korban langsung berlari mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke pangkalan ojek dengan membawa 1 (satu) buah pisau mata tombak dengan maksud untuk berjaga-jaga karena pertengkarannya dengan Korban, yang mana pada saat tiba kembali di pangkalan ojek Terdakwa langsung menantang Korban kemudian Korban yang tersulut emosinya langsung mengejar Terdakwa dari pangkalan ojek sampai ke samping balai desa Sorido Distrik Biak Kota dengan melemparkan batu ke arah Terdakwa sehingga mengenai kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roni Darwin Suruan Alias Oga, Saksi Ari Mofu, dan Saksi Pithein Kbarek yang saat itu masih berada di pangkalan ojek melihat Korban dan Terdakwa saling mengejar sampai tiba di samping balai desa yang mana akhirnya luput dari penglihatan para Saksi dikarenakan kondisi yang sudah malam dan terhalang oleh tembok balai desa Sorido Distrik Biak Numfor;
- Bahwa selang beberapa menit dari korban dan Terdakwa yang saling mengejar kemudian para Saksi mendengar suara teriakan orang meminta tolong dan para Saksi berlari menghampiri ke arah sumber suara tepatnya di samping balai desa Sorido Distrik Biak Kota;
- Bahwa ketika para Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi Roni Darwin Suruan Alias Oga dan Saksi Ari Mofu melihat Korban yang sudah dalam keadaan tertelungkup dan Terdakwa yang sedang meminta pertolongan, kemudian ketika Saksi Ari Mofu mencoba mendekati korban, Terdakwa langsung berkata bahwa Korban tidak apa-apa dan yang harus diberikan pertolongan adalah Terdakwa, sehingga para Saksi langsung menolong dan membawa Terdakwa ke rumah sakit serta membiarkan Korban tertelungkup di jalanan;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIT di samping Balai

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Desa Sorido, hal tersebut diketahui oleh Saksi Mika Frits Korwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan rumah Saksi Mika Frits Korwa berada persis di samping balai desa Sorido Distrik Biak Kota;

- Bahwa Saksi Mika Frits Korwa awalnya mendengar suara teriakan orang meminta tolong yang sumber suaranya sangat dekat, kemudian Saksi Mika Frits Korwa mengintip dari balik jendela yang ternyata Saksi melihat Terdakwa sedang menikam leher kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau mata tombak, kemudian Korban berkata "Ko tikam saya ee" dan memberikan perlawanan dengan mengambil pisau mata tombak yang terjatuh kemudian Korban menikam ke arah dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa berteriak "Tolong..Tolong..Jangan Baptu!! Tolong..Tolong" kemudian Saksi melihat Korban meninggalkan Terdakwa sambil memegang luka di leher kirinya dengan berjalan tertatih ke arah tembok Kantor Balai Desa hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi Mika Frits Korwa datang menghampiri ke arah korban yang pada saat itu dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah kemudian Saksi Mika Frits Korwa mendekati Korban dan mendapati bahwa Korban sudah tidak bernafas, sementara itu Saksi Pithein Kbarek datang kembali ke tempat kejadian setelah mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi Pithein Kbarek bertemu dengan Saksi Mika Frits Korwa dan mengangkat Korban ke Motor untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Korban Petrus Rio Msen meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/451.6/02/X/2022/RSUD tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH. Kes dokter pada RSUD BIAK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik, dari pemeriksaan ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam berupa luka pada leher sebelah kiri, luka menembus rongga leher dan merobek pembuluh darah besar pada daerah leher kiri mengakibatkan perdarahan hebat, ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah perdarahan akibat luka tusuk pada leher kiri, sebab pasti kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan otopsi atas permintaan keluarga;

- Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/660/II/SKK/RSUD/BIAK tanggal 01

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Louis Helmi Rumkabu selaku dokter pada RSUD Biak yang menyatakan bahwa Korban Petrus Rio Msen telah meninggal dunia pada saat datang dan dibawa ke RSUD Biak pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 02.48 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan barang bukti, dan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP kemudian sepakat dan menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sejalan dengan rangkaian fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas yang telah menjelaskan bahwa "terjadinya peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan primer, telah sempurna sebagai suatu tindak pidana oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban bernama Petrus Rio Msen, Terdakwa pulang ke rumah mengambil 1 (satu) bilah pisau mata tombak dengan panjang keseluruhan 35 (tiga puluh lima) centimeter dan kembali ke pangkalan ojek sambil berteriak memanggil Korban "Sini Kalo Ko Jago Ko Sini Om Rio" mendengar teriakan tersebut Korban langsung berlari mengejar Terdakwa dari pangkalan ojek sampai ke samping Balai Desa Sorido Distrik Biak Kota dengan melemparkan batu ke arah Terdakwa sehingga mengenai kepala Terdakwa. Pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban di samping Balai Kampung Desa Sorido, hal tersebut diketahui oleh Saksi Mika Frits Korwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan rumah Saksi Mika Frits Korwa berada persis di samping balai desa Sorido Distrik Biak Kota, dimana Saksi Mika Frits Korwa awalnya mendengar suara teriakan orang meminta tolong yang sumber suaranya sangat dekat, kemudian Saksi Mika Frits Korwa mengintip dari balik jendela yang ternyata Saksi melihat Terdakwa sedang menikam leher kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau mata tombak, kemudian Korban berkata "Ko tikam saya ee" dan memberikan perlawanan dengan mengambil pisau mata tombak yang terjatuh kemudian Korban menikam ke arah dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu dalam keadaan terjatuh dan Terdakwa berteriak

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tolong..Tolong..Jangan Baptu!! Tolong..Tolong” kemudian Saksi melihat Korban meninggalkan Terdakwa sambil memegang luka di leher kirinya dengan berjalan tertatih ke arah tembok Kantor Balai Desa hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi Mika Frits Korwa datang menghampiri ke arah korban yang pada saat itu dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah kemudian Saksi Mika Frits Korwa mendekati Korban dan mendapati bahwa Korban sudah tidak bernafas, sementara itu Saksi Pithein Kbarek datang kembali ke tempat kejadian setelah mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi Pithein Kbarek bertemu dengan Saksi Mika Frits Korwa dan mengangkat Korban ke Motor untuk dibawa ke rumah sakit. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Korban Petrus Rio Msen meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/451.6/02/X/2022/RSUD tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes dokter pada RSUD BIAK dan Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/660/III/SKK/RSUD/BIAK tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoseph Louis Helmi Rumkabu selaku dokter pada RSUD Biak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petrus Rio Msen telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 02.48 WIT., dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 25 sampai dengan halaman 32 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan juga mengenai status barang bukti sehingga menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yang untuk selengkapannya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan demikian juga dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya yang mengharapakan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan, karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara aquo juga diharapkan menjadi prevensi umum agar warga lain disekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti tindakan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah diancam dengan hukuman berat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Biak dalam putusan perkara aquo sudah dipandang tepat dan diharapkan dapat memberi efek jera atau koreksi pembelajaran untuk membuat Terdakwa dapat introspeksi diri menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 12 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 74/PID/2023/PT JAP





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, serta Any Fitriyati, S.H Panitera Pengganti dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Any Fitriyati, S.H.